



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1906 K/30/MEM/2001**

TENTANG

**TATACARA PENETAPAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu dilakukan penataan dan pengaturan kebijakan mengenai pemberian dan penawaran wilayah untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap perlu untuk menetapkan Tatacara Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 64, TLN Nomor 3045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 52, TLN Nomor 2910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATACARA PENETAPAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
2. Wilayah Terbuka adalah Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja.
3. Wilayah Kuasa Pertambangan adalah wilayah tertentu yang diberikan kepada Pertamina untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi.
4. Wilayah Kerja adalah wilayah tertentu yang di berikan kepada Kontraktor untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi.
5. Eksplorasi adalah usaha pertambangan yang dilakukan untuk mengetahui dan menemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi melalui studi-studi dan penyelidikan.
6. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari cadangan yang ada.
7. Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
8. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontohan batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil penyelidikan umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
9. Akses Data adalah kegiatan yang dapat meliputi melihat dan atau mengambil Data dari suatu sistem pengelolaan Data secara elektronik dan atau cara lain yang lazim berlaku.
10. Dokumen Tender adalah dokumen resmi untuk keperluan tender penawaran Wilayah Kerja yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
11. Dokumen Penawaran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh calon Kontraktor untuk mengikuti tender penawaran Wilayah Kerja sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.

12. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.
13. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Eksplorasi dan atau Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dengan Pertamina.
16. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
18. Departemen adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Presiden atas usul Menteri menetapkan Wilayah Terbuka sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja.

BAB II PENETAPAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Wilayah Kuasa Pertambangan pada Wilayah Terbuka, Pertamina wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan rencana kerja dan dokumen teknis pendukungnya.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan penilaian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri dapat menolak atau memberikan persetujuan prinsip kepada Pertamina.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan prinsip, Pertamina wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina.
- (3) Dalam hal Pertamina mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, Menteri memberikan wilayah tersebut sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan setelah mendapat penetapan Presiden.

Pasal 5

Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah untuk operasi sendiri.

BAB III

PENYIAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal melakukan perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja dari Wilayah Terbuka.
- (2) Untuk menyiapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat Jenderal mengkaji dan mengolah Data yang diperlukan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja, pengkajian dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian.

Pasal 7

Direktur Jenderal atas nama Menteri menentukan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada calon investor.

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal menawarkan Wilayah Kerja melalui tender.
- (2) Untuk melaksanakan tender Wilayah Kerja, Menteri membentuk Tim Tender Wilayah Kerja (Tim Tender) yang keanggotaannya terdiri wakil-wakil dari Departemen, Pertamina dan unit terkait lainnya.

- (3) Untuk melaksanakan penawaran tender Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktorat Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Tender.
- (4) Dokumen Tender sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat antara lain :
 - a. tata waktu tender;
 - b. informasi geologi Wilayah Kerja;
 - c. Akses Data;
 - d. konsep Kontrak Bagi Hasil;
 - e. persyaratan minimal yang harus dipenuhi calon investor dengan menyerahkan rencana kerja dan anggaran, laporan keuangan untuk 3 (tiga) tahun terakhir, dan dokumen teknis yang mendukung rencana kerja.

Pasal 9

Konsep Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disiapkan oleh Tim Tender.

Pasal 10

Dalam rangka menarik calon investor, Direktorat Jenderal melaksanakan :

- a. pengumuman Wilayah Kerja yang akan ditawarkan melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
- b. promosi Wilayah Kerja dalam forum-forum perminyakan baik nasional maupun internasional.

BAB IV PENILAIAN DAN PENETAPAN PEMENANG TENDER

Pasal 11

- (1) Calon investor yang berminat mengikuti tender Wilayah Kerja wajib memasukkan Dokumen Penawaran yang telah dilengkapi sesuai persyaratan dalam Dokumen Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Dokumen Penawaran yang diserahkan peserta tender menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembukaan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi Dokumen Penawaran dilakukan oleh Tim Tender yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota.

- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat berita acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Tender yang memeriksa dan menyaksikan.

Pasal 13

Tim Tender melaksanakan penilaian akhir yang akan digunakan untuk penetapan pemenang tender Wilayah Kerja didasarkan atas kriteria penawaran yang menguntungkan bagi negara meliputi :

- a. rencana kerja Eksplorasi;
- b. kemampuan finansial;
- c. kinerja perusahaan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Tender, Direktur Jenderal menetapkan pemenang tender.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pemenang tender, pemenang tender wajib menyampaikan surat kesanggupan termasuk persetujuan terhadap persyaratan Kontrak Bagi Hasil kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pemenang tender tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal menunjuk pemenang tender urutan berikutnya.
- (4) Apabila tidak terdapat pemenang tender urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wilayah Kerja dapat ditenderkan kembali.

Pasal 15

- (1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pemenang tender Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Pemenang tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sebagai Kontraktor pada Wilayah Kerja dimaksud setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

BAB V PERSETUJUAN KONTRAK BAGI HASIL

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pertamina mengenai pemenang tender dengan disertai konsep Kontrak Bagi Hasil.

- (2) Pertamina dan pemenang tender melakukan inisiasi atas konsep Kontrak Bagi Hasil.
- (3) Pertamina menyampaikan konsep Kontrak Bagi Hasil yang telah diinisiasi kepada Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina untuk mendapatkan persetujuan, dan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Pasal 17

- (1) Menteri menyampaikan konsep Kontrak Bagi Hasil kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Atas persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pertamina, Kontraktor, dan Menteri atas nama Pemerintah menandatangani Kontrak Bagi Hasil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pasal 19

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2001

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



[Signature]
Burnomo Yusgiantoro